

ANTISIPASI BEBAN KERJA PETUGAS KPPS DALAM PEMILU 2024

Anin Dhita Kiky Amrynudin

1

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak luput dari kekhawatiran tragedi kemanusiaan seperti pada Pemilu 2019 di mana ratusan petugas KPPS meninggal akibat beban kerja yang berat. Tulisan ini menganalisis upaya pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi tingginya beban kerja KPPS pada Pemilu 2024 serta tantangan yang dihadapi. Berbagai upaya dilakukan antara lain menetapkan batas usia, menyederhanakan surat suara, dan digitalisasi pemilu. Tantangan yang dihadapi yaitu terkait regulasi, SDM, kemampuan dan keamanan penggunaan teknologi, serta perencanaan dan manajemen Pemilu 2024. Komisi II DPR RI bersama pemerintah perlu mempercepat persiapan perencanaan Pemilu 2024 dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilu (Perppu Pemilu). Komisi II DPR RI juga perlu mendorong dan memfasilitasi KPU dan Bawaslu untuk optimalisasi pelatihan teknis petugas KPPS serta menyamakan persepsi terkait peraturan teknis agar tidak terjadi multitafsir di lapangan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu mendorong Kominfo untuk terus memperkuat pengamanan sistem informasi yang digunakan dalam Pemilu 2024.

Pendahuluan

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia yakni diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. DPR RI, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu sepakat bahwa penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta anggota DPD RI dilaksanakan pada 14 Februari 2024 (kominfo.

go.id, 25 Januari 2022). Sementara itu, Pilkada digelar pada November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota (mkri.id, 28 September 2022). Namun demikian, gelaran Pemilu Serentak 2024 tidak luput dari kekhawatiran berbagai pihak tentang tragedi kemanusiaan pada Pemilu 2019, dimana 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 mengalami sakit (nasional.kompas.com, 22 Januari 2020).



Pelbagai faktor yang menyebabkan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 berdasarkan hasil kajian lintas disiplin Universitas Gajah Mada (UGM) adalah, *pertama*, penyebab kematian petugas adalah natural dan diduga karena riwayat penyakit kardiovaskular yang dimiliki. *Kedua*, rerata beban kerja petugas KPPS sangat tinggi sebelum, selama, dan sesudah hari pemilihan. Rata-rata petugas KPPS bekerja selama 20-22 jam pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu petugas KPPS juga bekerja 7,5-11 jam untuk mempersiapkan TPS dan 8-48 jam untuk mempersiapkan dan mendistribusi surat pemberitahuan kepada pemilih. *Ketiga*, adanya kendala terkait bimbingan teknis (bimtek), logistik, dan kesehatan. *Keempat*, dampak beban kerja yang terlalu tinggi dan riwayat penyakit sebelumnya menjadi penyebab atau meningkatkan risiko terjadinya kematian dan kesakitan di antara petugas Pemilu. *Kelima*, terdapat berbagai persoalan psikologis seperti kecemasan dan reaksi stres fisik yang dialami oleh para petugas Pemilu, baik pada kelompok sehat maupun sakit. Permasalahan psikologis ini di antaranya terjadi karena tingginya keterlibatan kerja para petugas dengan beban kerja yang berlebihan, sehingga mengakibatkan kelelahan yang cukup tinggi. (fisipol.ugm.ac.id, 25 Juni 2019).

Komisioner Komnas HAM Hairansyah Akhmad mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan potensi kematian para petugas di Pemilu 2024, dikarenakan menurutnya Pemilu

2024 masih menggunakan undang-undang yang sama dengan Pemilu 2019 (cnnindonesia.com, 11 November 2022). Tulisan ini menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi tingginya beban kerja KPPS pada Pemilu 2024 serta tantangan yang dihadapi terkait upaya yang dilakukan.

Upaya Antisipasi Beban Kerja Petugas KPPS

Upaya pengelolaan beban kerja petugas KPPS perlu dilakukan agar tragedi Pemilu 2019 tidak terulang. Beban kerja menurut Hart dan Staveland adalah sesuatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan tugas-tugas, lingkungan kerja, keterampilan, perilaku, dan persepsi pekerjaan (Safitri, 2020:176). Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu tengah berupaya untuk mengelola beban kerja petugas KPPS melalui beberapa hal.

Pertama, menetapkan batas usia maksimum petugas KPPS yakni 55 tahun mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mempertimbangkan fase usia produktif dan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia yang diklaim terus membaik (nasional.kompas.com, 11 November 2022). Dibandingkan dengan batas usia pada Pilkada 2020 mengalami kenaikan yakni batas usia maksimum adalah 50 tahun. Hal ini perlu diwaspadai oleh penyelenggara pemilu, mengingat data dari Kemenkes pada Pemilu 2019 petugas yang meninggal dunia lebih dari 54% berusia di atas 50 tahun (gatra.com, 14 Mei 2019). Dengan demikian, mekanisme tes kesehatan juga diperlukan untuk mengetahui riwayat penyakit petugas KPPS.

Kedua, penyederhanaan surat suara dinilai dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas pemilu sebagai

upaya mengurangi beban kerja KPPS. Pada Pemilu 2019 selain melayani pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Ketua dan anggota KPPS akan melaksanakan administrasi pemungutan dan penghitungan perolehan suara untuk lima surat suara dalam waktu satu hari. Proses administrasi pemilu di hulu yang demikian berat dan rumit dapat mempengaruhi proses rekapitulasi perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan tingkat selanjutnya (Pandiangan, 2019:22).

Ketiga, digitalisasi pemilu melalui aplikasi Sirekap yang bertujuan untuk memangkas waktu dan tenaga sehingga dapat mengurangi beban kerja petugas KPPS. Pada penerapan digitalisasi ini Penyelenggara Pemilu perlu memperhatikan keamanan data dari kemungkinan serangan hacker yang kerap melanda situs pemerintahan. Berdasarkan upaya yang telah ditempuh pemerintah, memperlihatkan adanya komitmen untuk terus berbenah. Namun demikian, pemerintah perlu tetap memperhatikan dan mengkaji faktor-faktor risiko melalui suatu kajian manajemen risiko dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Tantangan yang Dihadapi

Merujuk pada analisis kebijakan dengan konsep manajemen risiko dalam Pemilu yang dicetuskan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), manajemen risiko dapat diartikan sebagai proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis ancaman-ancaman untuk mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi (Purbolaksono, 2021:10). Menurut IDEA terdapat faktor risiko internal dan faktor eksternal dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun demikian, penulis mencoba menyederhanakan menjadi beberapa hal yakni terkait.

Pertama, regulasi yang menimbulkan beragam interpretasi sehingga terjadi ketidakpastian di level kabupaten/kota terkait peraturan teknis yang diterbitkan oleh penyelenggara di level Pusat.

Kedua, SDM yaitu merujuk pada hasil kajian dari UGM yang disebutkan sebelumnya, salah satu faktor penyebab banyaknya korban jiwa pada petugas KPPS adalah masalah Bimtek. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk petugas KPPS. Hal ini dinilai berdampak pada petugas KPPS karena tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk mengantisipasi banyaknya isu yang terjadi di hari pemungutan suara maupun tugas teknis administrasi yang harus dikerjakan. Akibatnya, proses penghitungan suara memakan waktu lama dan akhirnya memicu kelelahan petugas (Purbolaksono, 2021:15).

Ketiga, kemampuan dan keamanan dalam penggunaan teknologi dalam hal ini Penyelenggara Pemilu perlu memastikan bahwa teknologi pada saat Penyelenggaraan Pemilu sudah siap digunakan. Diperlukan uji kesiapan untuk mengantisipasi kendala pada saat penyelenggaraan Pemilu salah satunya menguji keamanan sistem informasi Pemilu terhadap serangan cyber. Penyelenggara Pemilu juga harus memastikan bahwa teknologi dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia dan petugas di lapangan sudah cakap dalam mengoperasikannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi sangat membantu petugas KPPS untuk mengurangi beban kerjanya namun teknologi tersebut harus mudah dioperasionalisasikan (*user friendly*).

Keempat, perencanaan dan manajemen pemilu yang perlu dipersiapkan secara matang. Terkait dengan beban kerja petugas KPPS, persoalan distribusi logistik menjadi salah satu pemicu banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan petugas KPPS harus menunggu logistik mulai pukul 22.00 atau pukul 24.00 sampai pukul 04.00 pagi dan harus bertugas kembali pada pukul 07.00 (sindikasi.republika.co.id, 24 April 2019). Apabila mekanisme tersebut tidak dibenahi maka bukan hal yang mustahil kejadian Pemilu 2019 dapat terulang. Penyelenggara Pemilu perlu memantau pelaksanaan distribusi logistik mulai dari tahapan penyediaan logistik, distribusi logistik serta pada tahapan sortir, lipat dan pengepakan.

Adapun masalah-masalah yang seringkali muncul dalam pengelolaan logistik seperti halnya hasil riset di Provinsi Kalimantan Timur yakni pada:

1. *Tahapan penyediaan logistik*, adanya inkonsistensi jadwal tahapan pemutakhiran data pemilih (DTP) sehingga berimplikasi pada perubahan jumlah kebutuhan logistik TPS menjelang hari H. Selain itu, beberapa logistik yang datang dalam kondisi rusak dan tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan.
2. *Tahapan distribusi logistik* antara lain berupa keterlambatan sampai di Kabupaten/Kota sehingga tidak sesuai dengan jadwal tahapan. Selain itu, pendistribusian surat suara pengganti mengalami keterlambatan ditambah dengan kondisi geografis maupun cuaca.
3. Tahapan sortir, lipat dan pengepakan mengalami hambatan

pada keterbatasan kepemilikan serta daya tampung dan penyimpanan gudang yang belum memadai serta manajemen penyimpanan logistik yang belum baik (journal.kpu.go.id, 16 Maret 2020).

Rantai distribusi yang panjang, memakan banyak waktu dan hambatan-hambatan yang ditemui di setiap tahapannya menjadi salah satu pemicu tingginya beban kerja petugas KPPS.

Penutup

Upaya untuk mengelola beban kerja petugas KPPS telah dilakukan oleh pemerintah terutama penyelenggara pemilu seperti menerapkan batas usia maksimum, penyederhanaan surat suara serta digitalisasi Pemilu. Namun demikian, upaya tersebut tidaklah luput dari tantangan yang harus dihadapi. Tantangan berupa regulasi atau peraturan teknis yang masih menimbulkan intepretasi beragam di lapangan, serta SDM khususnya petugas KPPS yang sangat memerlukan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, kemampuan dan keamanan penggunaan teknologi pada Pemilu 2024 serta Perencanaan dan Manajemen Pemilu seputar distribusi logistik juga menjadi momok dalam Pemilu 2024. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI melalui fungsi legislasi, bersama-sama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mempercepat persiapan perencanaan Pemilu 2024 dengan segera mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilu (Perppu Pemilu).

Terkait kapasitas petugas KPPS, Komisi II DPR RI dapat memberikan masukan kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait optimalisasi pelatihan atau bimbingan teknis kepada petugas KPPS untuk mengatasi persoalan pada saat hari H serta penggunaan Sirekap dalam penghitungan suara. Selain itu,

Komisi II DPR RI dapat mendorong atau memfasilitasi KPU RI dan Bawaslu RI untuk menyamakan persepsi terkait regulasi atau peraturan teknis sehingga tidak terjadi multitafsir di lapangan. Adapun terkait penggunaan teknologi informasi, melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk terus memperkuat pengamanan sistem informasi yang digunakan selama Pemilu 2024 berlangsung.

Referensi

- “Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019”, 25 Juni 2019. <https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/>, diakses 15 November 2022.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, “DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Sepakati Pemilu Serentak 14 Februari 2024”, Berita Pemerintahan, 25 Januari 2022, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39588/dpr-pemerintah-dan-penyelenggara-sepakati-pemilu-serentak-14-februari-2024/0/berita>, diakses 16 November 2022.
- “Komnas HAM Wanti-wanti Kematian Petugas KPPS Terulang di Pemilu 2024”, CNN Indonesia, 11 November 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221110170914-32-872185/komnas-ham-wanti-wanti-kematian-petugas-kpps-terulang-di-pemilu-2024/amp>, diakses 15 November 2022.
- KPU Provinsi Kalimantan Timur. Laporan Hasil Riset Pemilu 2019 Manajemen Logistik Pemilu di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal KPU Electoral Research*, 16 Maret 2020, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/44/24>, diakses 16 November 2022.
- “KPU Tetapkan Usia Petugas KPPS Pemilu 2024 Maksimum 55 Tahun”, Kompas, 11 November 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/11/18032851/kpu-tetapkan-usia-petugas-kpps-pemilu-2024-maksimum-55-tahun>, diakses 16 November 2022.
- Manik, Evi Novida Ginting. Penyederhanaan Surat Suara Pemilu Serentak 2024. Paparan Komisi Pemilihan Umum RI, <https://perludem.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=7611>, diakses 16 November 2022.
- “Mengapa Banyak Petugas KPPS Meninggal? Ini Kata Bawaslu”, *Republika*, 24 April 2019, <https://sindikasi.republika.co.id/berita/pqgikm377/network>, diakses pada 16 November 2022.
- “Menkes: Petugas KPPS yang Meninggal Banyak di Atas Usia 50 Tahun”, *Gatra*, 14 Mei 2019, <https://www.gatra.com/news-416051-Kesehatan-menkes-petugas-kpps-yang-meninggal-banyak-di-atas-usia-50-tahun.html>, diakses 15 November 2022.
- “MK Siap Hadapi Pemilu Serentak Nasional 2024”, 28 September 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18554&menu=2>, diakses 16 November 2022.
- Pandiangan, Andreas. 2019. “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- Pemilu 2019: Tanggung Jawab dan Beban Kerja". *The Journal of Society and Media* 3 (I), hal. 18-33.
- Purbolaksono, Afrianto. 2021. "Menimbang Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024". Policy Assesment 2021. The Indonesian Institute, <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2021/06/Policy-Assessment-TII-2021-Menimbang-Manajemen-Risiko-Pemilu-dan-Pilkada-2024.pdf>, diakses 15 November 2022.
- "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia", Kompas, 22 Januari 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>, diakses 15 November 2022.
- Safitri, Hety Umriyani. 2020. Hubungan Beban Kerja dengan Stress Kerja. *Psikoborneo*, Vol.8, No.2, 2020:174-179.



Anin Dhita Kiky Amrynudin
anin.amrynudin@dpr.go.id

Anin Dhita Kiky Amrynudin, S.A.P., M.Si, lahir di Tegal, 1992. Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2013 dan Pendidikan S2 Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai analis legislatif ahli pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.